PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Legitimasi Filosofis *Deferred Prosecution Agreement* dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Rekonstruksi Berbasis Keadilan Ekologis

Adinda Laksmi Tiarasari Bandriawati[1], Sri Wahyu Handayani[2], Abdul Aziz Nasihuddin[3]
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia
E-mail: adinda.bandriawati@mhs.unsoed.ac.id[1], sri.handayani@unsoed.ac.id[2], abdul.nasihuddin@unsoed.ac.id[3]

Article History:
Received: 13 Agustus 2026
Revised: 22 September 2026
Accepted: 04 Oktober 2026

Keywords: *Ecological Justice; Environmental Crime; Deferred Prosecution Agreement; Philosophical Legitimacy.*

Abstract: *This article examines the philosophical legitimacy of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in enforcing corporate environmental crimes following the enactment of Indonesia's 2025 Criminal Procedure Code. The analysis shows that the legality of DPAs alone is insufficient because their application must align with environmental protection objectives. Drawing on Natural Law Theory, utilitarianism, and Progressive Law, the study concludes that DPAs are legitimate only when they prioritize ecosystem restoration, environmental prevention, and corporate compliance. Accordingly, DPAs should be reconstructed by placing ecological justice as the primary orientation of environmental law enforcement.*

Kata Kunci: Deferred Prosecution Agreement; Keadilan Ekologis; Legitimasi Filosofis; Tindak Pidana Lingkungan.

Abstrak: Artikel ini menganalisis legitimasi filosofis Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan korporasi setelah berlakunya KUHAP 2025. Pembahasan menunjukkan bahwa legalitas DPA tidak cukup menjadi dasar penerapannya karena harus selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Melalui perspektif Natural Law Theory, utilitarianisme, dan Hukum Progresif, penelitian menyimpulkan bahwa DPA hanya memperoleh legitimasi apabila berorientasi pada pemulihan ekosistem, pencegahan kerusakan, dan kepatuhan lingkungan. Oleh karena itu, DPA perlu direkonstruksi dengan menempatkan keadilan ekologis sebagai orientasi utama penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Artikel ini membahas orientasi filosofis penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pembahasan ini dilakukan untuk menjelaskan apakah DPA, sebagai mekanisme penyelesaian perkara di luar proses persidangan, dapat digunakan sebagai

instrumen yang selaras dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup, atau justru lebih mencerminkan pendekatan yang menitikberatkan pada efisiensi penyelesaian perkara dan kepentingan ekonomi. Persoalan tersebut menjadi penting mengingat tindak pidana lingkungan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional. Kerusakan lingkungan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi,[1] tetapi juga berdampak terhadap keberlanjutan ekosistem,[2] kesehatan masyarakat,[3] serta hak generasi sekarang dan generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[4] Oleh karena itu, penerapan DPA dalam perkara lingkungan tidak cukup dinilai dari efektivitas proseduralnya, melainkan juga harus diuji berdasarkan orientasi keadilan yang hendak diwujudkannya.

Urgensi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedudukan lingkungan hidup dalam sistem hukum Indonesia. Konstitusi menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5] Di samping itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.[6] Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan kebijakan pembangunan, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.[7] Dalam perkembangan doktrin hukum tata negara, hubungan antara kedua norma tersebut melahirkan paradigma Green Constitution, yaitu pandangan yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan negara hukum dan negara kesejahteraan.[8]

Mandat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Melalui pengaturan tersebut, hukum lingkungan Indonesia tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan, tetapi juga menekankan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup.[9] Dengan

[1] Emy Rosnawati, Made Warka, Erny Herlin Setyorini, "Simple, Swift, and Low Cost Judiciary in Handling Environmental Crimes by Corporations through Deferred Prosecution Agreement," Rechtsidee 13, no. 1 (2025), hlm. 12, DOI: https://doi.org/10.21070/jihr.v13i1.1065

[2] Valerie Zhou, "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan," Rio Law Jurnal 6, no. 2 (2025): hlm. 1075, https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866

[3] Feri Satria Wicaksana Effendy & Adrian Nailariq, "Deferred Prosecution Agreement: the Economic Approach and Legal Expediency in the Settlement of Environmental Crimes," IOP Conference Series: Earth and Enviromental Science 1537, (2025): hlm. 1-2, doi:10.1088/1755-1315/1537/1/012014.

[4] Rendi Susiswo Ismail & Aziz Thaba, Hukum Dan Etika Lingkungan (Solok: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2024), hlm. 98.

[5] Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 68-69.; Ilham Dwi Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif," Bina Hukum Lingkungan 5, no. 2 (2021), hlm. 325.; Irfan Nur Rachman, "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945," Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016) hlm. 198, https://doi.org/10.31078/jk1319; M. Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015), hlm. 97.

[6] Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 98-99.; Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk, hlm. 169; Nabila Aulia Rahma, "Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 11 (2022), hlm 893. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.337

[7] Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Ali Rizky, Heryanti, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Rusdianto Ladiwa, "Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Berlandaskan Green Constitution" Halu Oleo Legal Research 7, no. 3 (2025), hlm. 467-468.; Rahma, "Politik Hukum Tata Kelola Perizinan", hlm. 893.

[8] Herman, "Asas Primum Remedium dalam Tindak", hlm. 476.; Rahma, "Politik Hukum Tata Kelola Perizinan", hlm. 893.

[9] Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 113

demikian, tujuan penegakan hukum lingkungan tidak berhenti pada penghukuman terhadap pelaku, melainkan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan fungsi ekologis serta perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[10] Orientasi tersebut menjadi parameter penting dalam menilai setiap pembaruan kebijakan penegakan hukum, termasuk mekanisme penyelesaian perkara yang diperkenalkan melalui KUHAP baru, sehingga efektivitas prosedural tidak dapat dipisahkan dari tujuan perlindungan lingkungan hidup yang hendak diwujudkan oleh sistem hukum nasional.

Meskipun kerangka normatif perlindungan lingkungan hidup telah berkembang secara komprehensif, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa instrumen pencegahan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta mekanisme perizinan lingkungan, belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pengendalian ekologis.[11] Dalam praktiknya, instrumen tersebut masih sering diposisikan sebagai persyaratan administratif sehingga efektivitasnya dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal.[12] Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan lingkungan hidup dengan implementasi penegakan hukum[13], sehingga pembaruan mekanisme penegakan hukum perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan kemampuan menyelesaikan perkara secara lebih cepat, tetapi juga berdasarkan kemampuannya memperkuat perlindungan lingkungan hidup secara substantif.

Dalam konteks tersebut, pembaruan hukum acara pidana melalui pengenalan Deferred Prosecution Agreement (DPA) menghadirkan dimensi baru dalam penegakan hukum terhadap korporasi. Sebagai mekanisme yang memberikan ruang penyelesaian perkara melalui pemenuhan kewajiban tertentu oleh korporasi, DPA pada dasarnya menawarkan alternatif terhadap proses penuntutan konvensional yang selama ini dinilai kurang efektif dalam menangani kejahatan korporasi yang kompleks. Namun demikian, ketika mekanisme tersebut diterapkan pada tindak pidana lingkungan, muncul persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas penyelesaian perkara, tetapi juga dengan kesesuaiannya terhadap tujuan perlindungan lingkungan hidup.[14] Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan DPA dalam perkara lingkungan tidak cukup dinilai berdasarkan aspek legalitas maupun efisiensi prosedural semata, melainkan juga memerlukan evaluasi terhadap landasan filosofis yang mendasari penggunaannya dalam sistem hukum lingkungan Indonesia.

Kajian mengenai Deferred Prosecution Agreement pada umumnya berkembang dalam dua

---

[10] Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 99

[11] Farid Mohammad, Surjono Hadi Sutjahjo, Hefni Effendi, Imas Sukaesih Sitanggan, Dwi P Sasongko, "Transformasi Kerangka Hukum Lingkungan Indonesia melalui Next Generation Framework: Evaluasi Normatif-Praktis Tata Kelola Terpadu," Bina Hukum Lingkungan 10, no, 1 (2025), hlm. 120. https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.473; Firdaus Arifin, Mella Ismelina Farma Rahayu, Ihsanul Maarif, Anthon F Susanto & Anastasya Wahyu Murbani, "Legal and Constitutional Gaps in Strategic Environmental Assessment: Between Formality and Substantive Environmental Protection in Indonesia," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 2 (2025) hlm. 349, http://dx.doi.org/10.29303/ius.v13i2.1698.

[12] Elli Ruslina, Asri Yashintha," Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja: Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis," *JHHP: Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik* 6, no, 1 (2025), hlm 942, https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.; Abdul Rahman, "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," Lex Renaissance 7, no. 2 (2022), hlm 312-313. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7

[13] Allya Nuryani & Devan Novriyandra, "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum," Locus:Jurnal Konsep Ilmu Hukum 5, no. 3 (2025) hlm. 527. https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.635; Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, & Rifdah Rudi, "Deffered Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 12 (2021), hlm. 1202. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154

[14] Effendy, "Deferred Prosecution Agreement: the Economic", hlm. 2.; Zhou, "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum", hlm. 1084.

kecenderungan utama. Kelompok pertama menempatkan DPA sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana yang bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi melalui mekanisme penyelesaian perkara yang lebih fleksibel.[15] Sementara itu, kelompok kedua berkembang dalam kajian hukum lingkungan yang menitikberatkan pada efektivitas instrumen perlindungan lingkungan hidup, pertanggungjawaban korporasi, serta penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penegakan hukum.[16] Meskipun kedua kelompok penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum, keduanya masih berkembang secara terpisah. Kajian mengenai DPA umumnya belum menempatkan karakteristik hukum lingkungan sebagai dasar evaluasi penggunaan mekanisme tersebut, sedangkan penelitian hukum lingkungan belum secara khusus mengkaji legitimasi filosofis penerapan DPA terhadap tindak pidana lingkungan korporasi.

Pemetaan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kekosongan kajian mengenai dasar legitimasi penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada efektivitas DPA sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana atau pada penguatan penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum lingkungan yang telah ada. Akibatnya, belum tersedia kerangka analisis yang secara khusus menjelaskan apakah penerapan DPA dalam perkara lingkungan dapat dibenarkan secara filosofis tanpa menggeser orientasi hukum lingkungan yang menempatkan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup sebagai tujuan utama penegakan hukum. Kekosongan tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat DPA telah memperoleh dasar hukum dalam KUHAP baru, sedangkan parameter penggunaannya dalam perkara lingkungan belum memperoleh pembahasan yang memadai dalam literatur hukum Indonesia.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini menawarkan analisis yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Artikel ini tidak menempatkan DPA semata-mata sebagai instrumen hukum acara pidana, melainkan sebagai objek evaluasi filsafat hukum untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Analisis dilakukan melalui perspektif Natural Law Theory, utilitarianisme, dan Hukum Progresif sebagai kerangka untuk mengevaluasi dasar legitimasi penggunaan DPA dalam perkara lingkungan serta merumuskan model penerapannya yang tetap berorientasi pada keadilan ekologis. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada objek kajian, tetapi juga pada pendekatan analitis yang menghubungkan pembaruan hukum acara pidana dengan filsafat hukum dan hukum lingkungan dalam satu kerangka argumentasi yang terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif yang bertujuan menganalisis legitimasi filosofis penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan oleh korporasi serta merumuskan rekonstruksi penerapannya berbasis keadilan ekologis. Penelitian tidak diarahkan untuk mengukur efektivitas empiris penerapan DPA, melainkan untuk menguji kesesuaian normatif dan

[15] Nadif Maulana, Daffa Alfan Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida & Mochamad Lucky Ibnu Chaliki,"Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Lex Generalis 7, no. 7 (2026) hlm. 4. https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3369.; Glauco De Vita, Donato Vozza, "The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pramatism or Devil's Pact?." Business Ethics Quarterly 34, no, 4 (2024), hlm 605; Hussein Alaydrus, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia," Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025) hlm. 8035, DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472

[16] Effendy, "Deferred Prosecution Agreement: the Economic", hlm. 2.; Zhou, "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum", hlm. 1076.

filosofis antara mekanisme DPA, tujuan hukum lingkungan, dan nilai keadilan yang mendasari penegakan hukum lingkungan. Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada objek kajian yang berupa norma hukum, prinsip hukum, konsep hukum, serta pemikiran filsafat hukum yang digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap penggunaan DPA dalam perkara lingkungan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filsafat (philosophical approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kedudukan dan ruang lingkup DPA dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta keterkaitannya dengan ketentuan konstitusional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep legalitas, legitimasi, diskresi penuntutan, penegakan hukum lingkungan, dan keadilan ekologis. Sementara itu, pendekatan filsafat digunakan untuk menguji dasar pembenaran DPA melalui Natural Law Theory, utilitarianisme, dan Hukum Progresif. Ketiga perspektif tersebut digunakan secara komplementer untuk mengidentifikasi dasar moral, rasionalitas kemanfaatan, serta orientasi keadilan substantif yang diperlukan dalam penggunaan DPA terhadap tindak pidana lingkungan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan penegakan hukum pidana korporasi dan perlindungan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang membahas DPA, pertanggungjawaban pidana korporasi, hukum lingkungan, keadilan ekologis, serta teori-teori filsafat hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersebut dipilih berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian dan dianalisis secara kritis untuk membangun argumentasi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan isu yang diteliti. Bahan hukum kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori analisis, yaitu: (1) bahan yang menjelaskan kedudukan dan karakteristik DPA dalam sistem hukum acara pidana; (2) bahan yang menjelaskan tujuan, prinsip, dan karakteristik penegakan hukum lingkungan; dan (3) bahan yang memberikan landasan filosofis untuk menilai legitimasi DPA. Pengelompokan tersebut digunakan untuk membangun hubungan antara legalitas DPA, tujuan perlindungan lingkungan hidup, dan legitimasi filosofis penggunaannya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis yuridis-filosofis dan penalaran preskriptif. Tahap pertama dilakukan dengan menganalisis kedudukan DPA dalam hukum positif dan mengidentifikasi batas normatif penggunaannya dalam perkara lingkungan. Tahap kedua dilakukan dengan menguji DPA melalui tiga perspektif filosofis. Natural Law Theory digunakan untuk menilai kesesuaian DPA dengan kewajiban moral hukum dalam melindungi kehidupan, lingkungan, dan kepentingan bersama. Utilitarianisme digunakan untuk menilai rasionalitas DPA dari perspektif kemanfaatan, efektivitas, dan efisiensi penegakan hukum sekaligus mengidentifikasi risiko pengorbanan kepentingan ekologis jangka panjang. Hukum Progresif digunakan untuk menilai kemampuan DPA menghasilkan keadilan substantif dan menempatkan hukum sebagai sarana perlindungan kepentingan masyarakat serta pemulihan lingkungan. Tahap ketiga dilakukan dengan memadukan ketiga perspektif tersebut untuk merumuskan parameter legitimasi filosofis DPA dalam perkara lingkungan.

Hasil perpaduan kemudian digunakan untuk merumuskan rekonstruksi DPA berbasis keadilan ekologis. Rekonstruksi diarahkan pada perubahan orientasi DPA dari semata-mata efisiensi penyelesaian perkara menuju pemulihan lingkungan hidup, pencegahan kerusakan, peningkatan kepatuhan korporasi, serta perlindungan kepentingan masyarakat terdampak. Dengan demikian, penelitian menghasilkan proposisi preskriptif mengenai kondisi yang harus dipenuhi agar penggunaan DPA dalam penegakan hukum lingkungan tidak hanya memiliki dasar legalitas formal, tetapi juga memperoleh legitimasi filosofis karena selaras dengan tujuan substantif perlindungan lingkungan hidup.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Penerapan Deferred Prosecution Agreement dalam Penegakan Hukum Lingkungan

a. Kedudukan Deferred Prosecution Agreement dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana

Pengenalan Deferred Prosecution Agreement (DPA) melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai perubahan paradigma dalam kebijakan penuntutan terhadap tindak pidana korporasi di Indonesia. Sebelum pengaturan tersebut diberlakukan, penyelesaian perkara pidana korporasi pada umumnya dilakukan melalui mekanisme litigasi konvensional yang berakhir pada putusan pengadilan, baik berupa pemidanaan atau putusan lain sesuai hukum acara pidana.[17] Model demikian mencerminkan karakter sistem peradilan pidana yang menempatkan penghukuman sebagai instrumen utama untuk menegakkan hukum dan menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, pendekatan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan korporasi modern yang melibatkan struktur organisasi yang rumit, pembuktian yang bersifat multidisipliner, serta dampak ekonomi yang luas apabila korporasi dijatuhi pidana.[18] Oleh karena itu, pembentuk undang-undang memperkenalkan DPA sebagai alternatif penyelesaian perkara yang memungkinkan penundaan penuntutan sepanjang korporasi memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana disepakati dalam perjanjian.

Secara gramatikal, ketentuan mengenai DPA menunjukkan bahwa mekanisme tersebut merupakan bentuk diskresi penuntutan (prosecutorial discretion) yang diberikan kepada penuntut umum dalam menangani tindak pidana korporasi. Penggunaan istilah agreement menunjukkan bahwa penghentian atau penundaan penuntutan tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui kesepakatan yang memuat hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, DPA bukan merupakan penghapusan pertanggungjawaban pidana, tetapi mekanisme bersyarat yang menempatkan pemenuhan kewajiban korporasi sebagai dasar bagi kelanjutan atau penghentian proses penuntutan.[19] Pemahaman tersebut penting karena menunjukkan bahwa sejak awal DPA dirancang sebagai instrumen penegakan hukum, bukan sebagai bentuk pengampunan terhadap pelaku tindak pidana.[20]

Apabila dibaca secara sistematis, pengaturan DPA juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembaruan hukum acara pidana secara keseluruhan. KUHAP baru tidak lagi hanya berorientasi pada penyelesaian perkara melalui persidangan, tetapi mulai mengakomodasi

[17] Putusan yang dimaksud antara lain: Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan PN Batam No. 932/Pid.Sus/2020/PN Btm

[18] De Vita, "The Ethics of Deferred Prosecution", hlm. 606.

[19] John Mitchell, "Negotiated Settlements in Corporate Crime: Examining Prosecution, Non-Prosecution, and Deferred Prosecution Agreements," International Journal Of Law, Crime And Justice 05, no. 3 (2025), hlm 1. https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijlcj/article/view/4200.

[20] Nuryani, "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement", hlm. 527.

mekanisme penyelesaian yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan modern, khususnya tindak pidana korporasi. Dalam konteks tersebut, DPA merupakan salah satu bentuk diferensiasi kebijakan penuntutan yang bertujuan meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana tanpa menghilangkan fungsi negara dalam menegakkan hukum. Oleh karena itu, keberadaan DPA harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan kriminal (criminal policy) yang dirancang untuk memperluas pilihan mekanisme penyelesaian perkara sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dihadapi.

Namun demikian, pengakuan terhadap DPA sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana tidak serta-merta menghilangkan persoalan ketika mekanisme tersebut diterapkan pada tindak pidana lingkungan. Hal ini disebabkan karena tujuan utama hukum lingkungan tidak identik dengan tujuan umum hukum pidana. Apabila hukum pidana pada umumnya berorientasi pada pemberian sanksi terhadap pelaku, hukum lingkungan memiliki orientasi yang lebih luas, yaitu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, mencegah terjadinya kerusakan, dan memulihkan ekosistem yang telah mengalami pencemaran atau kerusakan.[21] Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan ukuran keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak cukup ditentukan oleh efektivitas penyelesaian perkara, tetapi juga oleh keberhasilan memulihkan fungsi ekologis yang terganggu.[22] Dalam konteks inilah muncul kebutuhan untuk menilai apakah mekanisme DPA memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum lingkungan yang dibangun oleh UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari sudut pandang teleologis, tujuan pembentukan hukum lingkungan tidak berhenti pada penyelesaian konflik antara negara dan pelaku tindak pidana. Perlindungan lingkungan hidup diarahkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi ekosistem sebagai prasyarat kehidupan manusia, sehingga setiap instrumen hukum yang digunakan harus dinilai berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, penggunaan DPA dalam perkara lingkungan tidak dapat hanya dinilai dari keberhasilannya mengurangi beban perkara di pengadilan atau mempercepat penyelesaian penuntutan, tetapi juga harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup.[23] Analisis teleologis ini memperlihatkan bahwa persoalan utama DPA bukan terletak pada bentuk mekanismenya, melainkan pada orientasi normatif yang menjadi dasar pelaksanaannya.

b. Karakteristik Tindak Pidana Lingkungan sebagai Batas Penggunaan Deferred Prosecution Agreement

Berbeda dengan sebagian besar tindak pidana korporasi yang berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi, tindak pidana lingkungan memiliki karakteristik yang menjadikannya sebagai kejahatan terhadap kepentingan publik (public welfare offence). Objek perlindungan hukum dalam tindak pidana lingkungan tidak hanya berupa hak individual atau kerugian negara yang dapat dihitung secara ekonomis, tetapi juga mencakup keberlangsungan fungsi ekosistem, keseimbangan lingkungan, kesehatan masyarakat, serta hak generasi sekarang dan generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.[24] Oleh karena itu, konsekuensi hukum dari tindak pidana lingkungan tidak berhenti pada hubungan antara pelaku dan negara, melainkan melibatkan kepentingan masyarakat secara luas yang sering kali tidak dapat direduksi menjadi sekadar nilai kompensasi finansial.[25] Karakteristik tersebut membedakan

[21] Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 63.
[22] Mohammad, "Transformasi Kerangka Hukum Lingkungan Indonesia", hlm. 123.
[23] Alaydrus, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement(DPA)", hlm. 8047.
[24] Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 185.; Ismail, Hukum Dan Etika Lingkungan, hlm. 111.
[25] Effendy, "Deferred Prosecution Agreement: the Economic", hlm. 7.

tindak pidana lingkungan dari bentuk kejahatan korporasi lainnya dan sekaligus menjadi alasan mengapa mekanisme penyelesaiannya memerlukan pendekatan yang berbeda.[26]

Dalam perspektif hukum lingkungan, kerusakan ekologis memiliki sifat yang khas. Dampak pencemaran atau perusakan lingkungan umumnya tidak muncul secara langsung setelah perbuatan dilakukan, tetapi berkembang secara bertahap dan sering kali baru diketahui setelah menimbulkan kerugian yang luas. Selain itu, kerusakan lingkungan dapat melampaui batas administratif suatu wilayah (transboundary pollution), [27] memengaruhi kualitas hidup masyarakat lintas generasi, bahkan dalam kondisi tertentu mengakibatkan hilangnya fungsi ekosistem yang tidak dapat dipulihkan secara sempurna (irreversible damage). [28] Karakter demikian menyebabkan ukuran kerugian lingkungan tidak selalu dapat dihitung secara tepat melalui pendekatan ekonomi, karena sebagian kerugian bersifat ekologis dan sosial yang tidak memiliki padanan nilai pasar. Atas dasar itu, perlindungan lingkungan hidup sejak awal dibangun berdasarkan prinsip pencegahan (prevention principle) dan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), [29] bukan semata-mata pada mekanisme kompensasi setelah kerusakan terjadi.

Karakteristik tersebut juga memengaruhi konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam banyak perkara lingkungan, pembuktian tidak hanya bertujuan menunjukkan bahwa suatu korporasi melakukan pelanggaran, tetapi juga membuktikan hubungan kausal antara aktivitas korporasi dengan kerusakan lingkungan yang terjadi. [30] Pembuktian demikian memerlukan dukungan data ilmiah, analisis laboratorium, keterangan ahli lintas disiplin, serta evaluasi mengenai tingkat kerusakan ekosistem.[31] Kompleksitas tersebut menyebabkan proses penegakan hukum lingkungan sering kali berlangsung lebih lama dibandingkan perkara pidana pada umumnya.[32] Di sisi lain, struktur organisasi korporasi yang bertingkat juga menyulitkan identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang menyebabkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. [33] Keadaan ini menjadi salah satu alasan berkembangnya berbagai mekanisme alternatif penyelesaian perkara korporasi, termasuk DPA.

Namun demikian, kompleksitas pembuktian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi standar perlindungan lingkungan hidup. Justru karena kerusakan lingkungan mempunyai dampak yang luas dan jangka panjang, setiap mekanisme penyelesaian perkara harus mampu menjamin tercapainya tujuan utama hukum lingkungan, yaitu penghentian pencemaran, pemulihan ekosistem, dan pencegahan terulangnya pelanggaran. Dengan demikian,

[26] Zhou, "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum", hlm. 1080
[27] Muhjad, Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk, hlm. 25.
[28] Ismail, Hukum Dan Etika Lingkungan, hlm. 39.
[29] Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 67.
[30] Roby Andika Harahap dan Tri Reni Novita, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Bencana Banjir Bandang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 3, no. 1 (2026): 72, https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2942.
[31] Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 188; Windu Kisworo, "Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) di Amerika Serikat dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia," Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 5, no. 1 (2018), hlm 25-26.
[32] Rosnawati, "Simple, Swift, and Low Cost", hlm 9; Huni Susanti & Misi Nufninu, "Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup dalam Perspektif Penuntutan Jaksa," Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial (HAKIM) 3, no. 4 (2025), hlm. 1403-1404, https://doi.org/10.51903/sfaz4d20; Wanodyo Sulistyani, "Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A Study on the Development of Environmental Victimology," PJIH 6, no. 1 (2019), hlm 52. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a3
[33] Mochammad Rafi Pravifjayanto, "Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Hukum & Pembangunan 55, no. 1 (2025), hlm. 90, https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738; Zhou, "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum", hlm. 1083.; Herman, "Asas Primum Remedium dalam Tindak", hlm. 472.

penggunaan DPA dalam perkara lingkungan hanya dapat dibenarkan apabila mekanisme tersebut menghasilkan tingkat perlindungan yang setara atau bahkan lebih baik dibandingkan penyelesaian melalui proses litigasi konvensional. Apabila DPA hanya mempercepat penyelesaian perkara tanpa memastikan adanya pemulihan lingkungan secara efektif, maka tujuan pembentukan hukum lingkungan justru berpotensi tidak tercapai.

Apabila dianalisis secara sistematis, ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan tujuan utama yang harus menjadi dasar dalam seluruh kebijakan penegakan hukum. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menempatkan negara sebagai pemegang mandat konstitusional dalam mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 28H ayat (1) mengakui lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara. Amanat konstitusional tersebut kemudian diterjemahkan dalam UU PPLH melalui berbagai prinsip yang menempatkan pencegahan, pemulihan, dan keberlanjutan sebagai orientasi utama pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap bentuk diskresi yang diberikan kepada aparat penegak hukum, termasuk dalam penerapan DPA, harus dibaca dalam kerangka sistem hukum lingkungan secara keseluruhan dan tidak dapat dilepaskan dari tujuan perlindungan lingkungan hidup yang telah ditentukan oleh konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa karakteristik tindak pidana lingkungan membentuk batas normatif terhadap penggunaan DPA. Mekanisme tersebut pada prinsipnya tidak bertentangan dengan sistem hukum lingkungan sepanjang diarahkan untuk memperkuat pencapaian tujuan perlindungan lingkungan hidup. Sebaliknya, apabila DPA digunakan hanya sebagai instrumen efisiensi penyelesaian perkara tanpa menjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup, maka mekanisme tersebut berpotensi menyimpang dari orientasi hukum lingkungan sebagaimana dibangun oleh UUD NRI Tahun 1945 dan UU PPLH. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada boleh atau tidaknya DPA diterapkan dalam perkara lingkungan, melainkan pada syarat-syarat normatif yang harus dipenuhi agar penerapannya tetap konsisten dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

c. Problem Legitimasi Normatif Deferred Prosecution Agreement dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Analisis terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan bahwa Deferred Prosecution Agreement (DPA) merupakan instrumen yang sah sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana terhadap korporasi. Dari perspektif hukum positif, tidak terdapat pertentangan antara pengaturan DPA dengan sistem hukum pidana nasional karena mekanisme tersebut dibentuk melalui kewenangan pembentuk undang-undang [34] sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan korporasi. Oleh karena itu, perdebatan mengenai penerapan DPA dalam perkara lingkungan tidak lagi berkisar pada pertanyaan apakah mekanisme tersebut memiliki dasar hukum, melainkan apakah desain normatif dan implementasinya mampu mewujudkan tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan antara legalitas dan legitimasi menjadi penting dalam konteks ini. Legalitas berkaitan dengan validitas formal suatu norma sebagai bagian dari sistem hukum, sedangkan legitimasi berkaitan dengan justifikasi normatif mengenai mengapa suatu norma layak

[34] Hans Kelsen, Pure Theory of Law, diterjemahkan oleh Max Knight (Berkeley dan Los Angeles: University of California Press, 1967), 4-5.

dipatuhi karena selaras dengan nilai, tujuan, dan prinsip yang hendak diwujudkan oleh hukum.[35] Dengan demikian, suatu mekanisme dapat memenuhi persyaratan legalitas karena dibentuk melalui prosedur yang sah, tetapi belum tentu memperoleh legitimasi apabila penerapannya bertentangan dengan tujuan substantif yang hendak dicapai oleh sistem hukum.[36] Dalam perkara lingkungan, tujuan tersebut tidak terbatas pada penghukuman pelaku, melainkan meliputi perlindungan fungsi lingkungan hidup, pemulihan ekosistem, pencegahan kerusakan, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, legitimasi DPA harus dinilai berdasarkan kemampuannya mendukung tujuan-tujuan tersebut, bukan semata-mata berdasarkan keberadaan pengaturannya dalam hukum positif.

Dari perspektif penafsiran sistematis, pengaturan DPA tidak dapat dipahami secara terpisah dari keseluruhan sistem hukum lingkungan Indonesia. Kewenangan penuntut umum untuk melakukan kesepakatan dengan korporasi tetap berada dalam kerangka konstitusional yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai kewajiban negara. Oleh karena itu, ruang diskresi yang diberikan oleh KUHAP tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat absolut. Diskresi tersebut harus digunakan secara konsisten dengan prinsip-prinsip yang hidup dalam sistem hukum lingkungan, termasuk prinsip pencegahan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar, dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Apabila isi DPA mengabaikan prinsip-prinsip tersebut, maka secara sistematis penerapannya berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam keseluruhan sistem hukum nasional.

Perspektif teleologis juga memberikan batasan yang penting terhadap penggunaan DPA. Tujuan pembentukan hukum lingkungan bukan sekadar menciptakan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara, melainkan menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan hidup sebagai prasyarat kehidupan manusia. Oleh sebab itu, setiap bentuk penyelesaian perkara harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks ini, keberhasilan DPA tidak dapat diukur hanya dari cepat atau lambatnya penyelesaian perkara, besarnya kompensasi yang dibayarkan oleh korporasi, ataupun efisiensi penggunaan sumber daya penegak hukum. Ukuran yang lebih relevan adalah sejauh mana mekanisme tersebut mampu menghasilkan pemulihan lingkungan yang efektif, memperbaiki tata kelola korporasi, dan mencegah terulangnya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan hukum lingkungan berfungsi sebagai parameter normatif yang membatasi penggunaan DPA.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama penerapan DPA dalam perkara lingkungan bukanlah keberadaan mekanismenya, melainkan orientasi pelaksanaannya. DPA dapat menjadi instrumen yang mendukung penegakan hukum apabila syarat-syarat yang disepakati diarahkan pada pencapaian tujuan perlindungan lingkungan hidup. Sebaliknya, apabila mekanisme tersebut hanya berorientasi pada penyelesaian perkara secara cepat tanpa memastikan adanya restorasi ekologis yang memadai, maka DPA berpotensi menggeser orientasi hukum lingkungan dari perlindungan ekosistem menuju penyelesaian administratif semata. Pergeseran orientasi inilah yang menjadi persoalan normatif utama dalam penerapan DPA terhadap tindak pidana lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa legitimasi normatif DPA tidak ditentukan oleh bentuk mekanismenya, melainkan oleh kesesuaian antara isi perjanjian, penggunaan diskresi penuntut umum, dan tujuan perlindungan lingkungan hidup yang dibangun

[35] Dan Priel, "The Place of Legitimacy in Legal Theory," McGill Law Journal 57, no. 1 (2011): 6.
[36] Priel, "The Place of Legitimacy in", hlm 17-18, 20.

oleh konstitusi. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa analisis terhadap DPA tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum positif, tetapi memerlukan kajian filsafat hukum untuk menilai nilai-nilai yang seharusnya menjadi dasar penggunaan mekanisme tersebut. Dengan demikian, pembahasan selanjutnya akan menganalisis DPA melalui perspektif Natural Law Theory, utilitarianisme, dan Hukum Progresif guna menjelaskan orientasi filosofis yang dapat memberikan legitimasi terhadap penerapan DPA dalam penegakan hukum lingkungan.

Legitimasi Filosofis Deferred Prosecution Agreement dalam Penegakan Hukum Lingkungan

a. Natural Law Theory: Perlindungan Lingkungan sebagai Dasar Legitimasi Moral DPA

Persoalan mengenai penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam perkara tindak pidana lingkungan pada hakikatnya tidak dapat diselesaikan hanya melalui analisis terhadap hukum positif. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, pengaturan DPA secara normatif telah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, keberadaan dasar hukum tersebut belum secara otomatis menjawab apakah penggunaan DPA telah sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan oleh hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang bergerak melampaui dimensi legalitas menuju dimensi legitimasi, yaitu penilaian mengenai kesesuaian suatu mekanisme hukum dengan nilai-nilai keadilan yang mendasari pembentukan sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah Natural Law Theory menjadi relevan sebagai kerangka analisis karena teori ini memandang bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh pembentukannya secara formal, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip moral yang bersifat fundamental.

Dalam tradisi hukum alam, hukum dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan melindungi kehidupan bersama (bonum commune).[37] Suatu norma hukum memperoleh legitimasi apabila mengarahkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat menuju kebaikan bersama, bukan semata-mata karena norma tersebut dibentuk oleh otoritas yang berwenang.[38] Oleh sebab itu, hubungan antara hukum dan moral tidak dipandang sebagai dua sistem yang terpisah, melainkan sebagai dua unsur yang saling melengkapi.[39] Hukum positif memberikan kepastian mengenai bagaimana suatu norma diterapkan, sedangkan nilai moral menentukan apakah norma tersebut layak dipertahankan sebagai instrumen keadilan.[40] Dengan demikian, ketika suatu mekanisme penegakan hukum berpotensi mengurangi perlindungan terhadap nilai yang hendak dijaga oleh hukum, analisis terhadap mekanisme tersebut tidak cukup dilakukan melalui pendekatan legalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi moral yang melandasi keberadaan hukum itu sendiri.

Pendekatan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam hukum lingkungan. Perlindungan lingkungan hidup tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam, melainkan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, lingkungan hidup bukan hanya dipahami sebagai objek ekonomi, tetapi juga sebagai prasyarat bagi terpenuhinya hak asasi manusia dan keberlanjutan

[37] Alimudin Mahendra dkk., "The Evolution of Natural Law from Thomas Aquinas to Modern Rationalist Thought," Devotion: Journal of Research and Community Service 6, no. 12 (Desember 2025): 1540. https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25603
[38] Petrus C. K. L. Bello, "Pandangan John Finnis Mengenai Hukum Yang Tidak Adil," Jurnal Hukum & Pembangunan 53, no. 1 (2023): 151, https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1555
[39] Lazarus, "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam," Media Hukum Indonesia (MHI) 4, no. 1 (Desember 2025): 224, https://doi.org/10.5281/zenodo.17851151
[40] Mohammad, “Transformasi Kerangka Hukum Lingkungan Indonesia”, hlm. 123.

kehidupan antargenerasi.[41] Pandangan tersebut sejalan dengan pengakuan konstitusi yang menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional setiap warga negara, sekaligus menempatkan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai amanat untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[42] Dalam perspektif Natural Law Theory, kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan kewajiban moral negara yang kemudian dilembagakan melalui hukum positif. Dengan demikian, setiap kebijakan penegakan hukum harus tetap diarahkan untuk memenuhi kewajiban moral tersebut.

Apabila perspektif tersebut diterapkan dalam analisis terhadap DPA, maka legitimasi mekanisme tersebut tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya kewenangan penuntut umum untuk melakukan kesepakatan dengan korporasi. Yang lebih penting adalah apakah kesepakatan tersebut tetap menjamin terlaksananya kewajiban negara dalam melindungi lingkungan hidup. Artinya, DPA hanya dapat dipandang selaras dengan prinsip hukum alam apabila substansi perjanjian yang disepakati benar-benar mengarah pada penghentian pencemaran, pemulihan fungsi lingkungan hidup, serta pencegahan terulangnya pelanggaran. Sebaliknya, apabila kesepakatan hanya berorientasi pada pembayaran kompensasi atau pemenuhan kewajiban administratif tanpa memastikan adanya restorasi lingkungan yang efektif, maka secara moral tujuan hukum lingkungan belum tercapai meskipun mekanisme tersebut sah menurut hukum positif.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa Natural Law Theory tidak menolak keberadaan DPA sebagai instrumen hukum acara pidana. Teori ini justru memberikan ukuran mengenai syarat-syarat moral yang harus dipenuhi agar DPA memperoleh legitimasi dalam perkara lingkungan. Dengan kata lain, yang menjadi fokus bukanlah bentuk penyelesaian perkara, melainkan orientasi nilai yang diwujudkan melalui penyelesaian tersebut. Oleh karena itu, pemulihan lingkungan hidup tidak dapat diposisikan sebagai konsekuensi tambahan (secondary obligation), tetapi harus menjadi tujuan utama yang menentukan sah atau tidaknya penggunaan DPA dalam perkara lingkungan. Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak hanya diukur berdasarkan efektivitas prosedural, tetapi terutama berdasarkan kemampuan sistem hukum untuk melindungi kehidupan dan menjaga keberlanjutan ekosistem sebagai kepentingan publik yang paling mendasar.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa legitimasi DPA dalam perspektif Natural Law Theory bergantung pada kemampuannya mewujudkan tujuan moral yang menjadi dasar pembentukan hukum lingkungan. Dengan demikian, teori hukum alam tidak menghasilkan kesimpulan bahwa DPA harus ditolak, tetapi memberikan batas normatif bahwa mekanisme tersebut hanya memperoleh legitimasi apabila digunakan sebagai sarana untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup secara substantif. Kesimpulan ini menjadi titik tolak untuk menilai apakah orientasi yang sama juga ditemukan dalam perspektif utilitarianisme, atau justru melahirkan ukuran legitimasi yang berbeda.

b. Perspektif Utilitarianisme: Efisiensi Penegakan Hukum dan Batas Legitimasi DPA

Berbeda dengan Natural Law Theory yang menempatkan legitimasi hukum pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral[43], utilitarianisme memandang hukum sebagai

[41] Barus, Maria Christine Natalia. "Ethical Utility for Environmental Justice: Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Keadilan Ekologis di Indonesia." Proceeding Legal Symposium 4, no. 1 (2026): 207–208. https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.220.
[42] Rafiqi, "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan", hlm. 325.; Herman, "Asas Primum Remedium dalam Tindak", hlm. 476; Rahma, "Politik Hukum Tata Kelola Perizinan", hlm. 893
[43] Mahendra, "The Evolution of Natural Law", hlm. 1536.

instrumen yang digunakan untuk menghasilkan manfaat terbesar (the greatest happiness for the greatest number).[44] Dalam perspektif ini, kualitas suatu kebijakan hukum tidak diukur terutama dari kesesuaiannya dengan nilai moral yang bersifat abstrak, melainkan dari kemampuannya menciptakan kemanfaatan sosial melalui penyelesaian masalah secara efektif, efisien, dan rasional.[45] Oleh karena itu, utilitarianisme memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kebijakan hukum modern, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum ekonomi, yang semakin menekankan pentingnya efektivitas kelembagaan dan efisiensi penggunaan sumber daya negara.

Pendekatan utilitarian menjadi salah satu dasar filosofis yang menjelaskan berkembangnya Deferred Prosecution Agreement dalam berbagai sistem hukum. Dalam praktik internasional, DPA lahir sebagai respons terhadap keterbatasan mekanisme litigasi konvensional dalam menangani kejahatan korporasi yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.[46] Proses pembuktian yang panjang, biaya penegakan hukum yang besar, serta risiko terganggunya aktivitas ekonomi akibat pemidanaan korporasi mendorong berkembangnya mekanisme penyelesaian yang lebih adaptif.[47] Melalui DPA, negara tetap dapat menegakkan hukum tanpa harus selalu membawa perkara sampai pada putusan pengadilan, selama korporasi bersedia memenuhi kewajiban tertentu, seperti pembayaran denda, pemberian kompensasi, penerapan compliance program, dan kerja sama dalam proses penegakan hukum.[48] Dalam perspektif utilitarian, mekanisme tersebut dipandang mampu menghasilkan manfaat yang lebih besar dibandingkan proses litigasi yang memerlukan waktu dan biaya yang jauh lebih tinggi.

Apabila dianalisis dari sudut pandang kebijakan kriminal (criminal policy), rasionalitas tersebut memiliki dasar yang kuat. Sistem peradilan pidana pada dasarnya memiliki keterbatasan sumber daya sehingga tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi dengan tingkat efektivitas yang sama.[49] Dalam perkara korporasi, penyelesaian melalui DPA bahkan dapat menghasilkan manfaat yang tidak selalu dapat dicapai melalui pemidanaan konvensional, seperti percepatan pembayaran ganti kerugian, reformasi tata kelola perusahaan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta perlindungan terhadap kepentingan pekerja dan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.[50] Karenanya penggunaan DPA merupakan pilihan kebijakan yang rasional karena memungkinkan negara memperoleh manfaat publik yang lebih besar melalui mekanisme yang lebih efisien.

Meskipun demikian, penerapan pendekatan utilitarian dalam perkara lingkungan menghadapi persoalan yang lebih kompleks dibandingkan kejahatan korporasi pada umumnya. Hal ini disebabkan karena manfaat yang dihasilkan melalui efisiensi penyelesaian perkara tidak selalu identik dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.[51] Dalam banyak kasus, kerusakan lingkungan tidak dapat dipulihkan hanya melalui pembayaran sejumlah uang ataupun

[44] V. Andri Hananto, "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 32, no. 1 (2025): 73, https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art4.
[45] Barus, "Ethical Utility for Environmental Justice", hlm. 206.
[46] Siti Adinda Nafirah dan Nanda Yuniza Eviani, "Legal Vacuum in Deferred Prosecution Agreements and Its Implications for Law Enforcement Disparity in Indonesia," Justisi 12, no. 2 (2026): 550, https://doi.org/10.33506/js.v12i2.5492.
[47] Megan Jean Parker dan Mary Dodge, "An Exploratory Study of Deferred Prosecution Agreements and the Adjudication of Corporate Crime," Journal of Financial Crime 30, no. 1 (2023): 10, https://doi.org/10.1108/JFC-06-2022-0122.
[48] Petter Gottschalk, "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience," Journal of Economic Criminology 4 (2024): 4, https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059.
[49] Nafirah, "Legal Vacuum in Deferred Prosecution", hlm. 550; Nuryani, "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement", hlm. 527.
[50] Alaydrus, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA)", hlm. 8040.
[51] Barus, "Ethical Utility for Environmental Justice", hlm. 204.

pelaksanaan kewajiban administratif. [52] Hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran sumber air, kerusakan kawasan hutan, maupun terganggunya fungsi ekosistem merupakan bentuk kerugian yang memerlukan proses pemulihan dalam jangka waktu panjang dan sering kali melibatkan ketidakpastian ilmiah [53] . Dengan demikian, ukuran keberhasilan yang digunakan dalam pendekatan utilitarian perlu disesuaikan dengan karakteristik hukum lingkungan yang tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi penyelesaian perkara[54].

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerapan utilitarianisme secara murni berpotensi menghasilkan reduksi terhadap tujuan hukum lingkungan. Apabila keberhasilan DPA hanya diukur berdasarkan cepatnya penyelesaian perkara, besarnya penerimaan negara, atau efisiensi penggunaan sumber daya penegak hukum, maka dimensi ekologis yang menjadi inti perlindungan lingkungan hidup dapat terpinggirkan. Dalam kondisi demikian, manfaat jangka pendek yang diperoleh melalui efisiensi prosedural justru berpotensi mengorbankan kepentingan jangka panjang berupa keberlanjutan ekosistem dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pendekatan utilitarian tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar legitimasi penggunaan DPA dalam perkara lingkungan.

Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak berarti bahwa utilitarianisme harus dikesampingkan sepenuhnya. Sebaliknya, pendekatan ini tetap memiliki kontribusi penting karena memberikan justifikasi terhadap perlunya mekanisme penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan korporasi. Persoalan yang sesungguhnya bukan terletak pada orientasi efisiensi itu sendiri, melainkan pada ukuran manfaat yang digunakan dalam menilai keberhasilan DPA. Dalam konteks hukum lingkungan, manfaat publik tidak dapat dipersempit menjadi efisiensi prosedural atau keuntungan ekonomi, tetapi harus mencakup keberhasilan memulihkan fungsi lingkungan hidup, mencegah kerusakan yang lebih luas, serta menjamin keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian, konsep kemanfaatan dalam utilitarianisme perlu ditafsirkan secara lebih luas agar sejalan dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa utilitarianisme memberikan dasar rasional bagi lahirnya DPA sebagai instrumen pembaruan hukum acara pidana, tetapi belum sepenuhnya memberikan jawaban mengenai batas-batas penggunaannya dalam perkara lingkungan. Teori ini menjelaskan mengapa DPA diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, namun belum menjelaskan bagaimana mekanisme tersebut harus dirancang agar tetap mencerminkan keadilan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan tuntutan efektivitas dengan perlindungan terhadap nilai-nilai lingkungan hidup. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut ditemukan dalam paradigma Hukum Progresif yang memandang hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural.

c. Hukum Progresif sebagai Dasar Rekonstruksi Legitimasi Deferred Prosecution Agreement

Analisis melalui Natural Law Theory dan utilitarianisme menunjukkan bahwa kedua pendekatan tersebut memberikan perspektif yang berbeda terhadap legitimasi Deferred Prosecution Agreement (DPA). Natural Law Theory menekankan pentingnya kesesuaian

[52] Herman, "Asas Primum Remedium dalam Tindak", hlm. 467.; Susanti, "Restorative Justice pada Perkara Lingkungan", hlm. 1404

[53] Sepehr Khajeh Naeeni, "The Utilitarian Approach to Environmental Law: Balancing Costs and Benefits," Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics 2, no. 1 (2023): 9, https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.1.2.

[54] Andre Fernando Situmorang dkk., "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo," Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2025): 2 ; Fitri, "Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap", hlm. 82.

dengan kewajiban moral negara untuk melindungi lingkungan hidup, sedangkan utilitarianisme menempatkan efektivitas dan kemanfaatan sebagai dasar pembenar penggunaan mekanisme tersebut. Meskipun keduanya memberikan kontribusi yang penting, masing-masing memiliki keterbatasan ketika diterapkan secara terpisah dalam perkara tindak pidana lingkungan. Pendekatan moral yang terlalu abstrak berpotensi mengabaikan kebutuhan akan efektivitas penegakan hukum, sedangkan orientasi utilitarian yang terlalu menekankan efisiensi berisiko mengurangi perlindungan terhadap nilai-nilai ekologis yang menjadi tujuan utama hukum lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma yang mampu mempertemukan kedua orientasi tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang lebih substantif.

Paradigma Hukum Progresif memberikan ruang bagi upaya tersebut dengan menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar sebagai kumpulan norma yang diterapkan secara mekanis.[55] Dalam pemikiran Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu menyelesaikan persoalan sosial secara adil demi kebahagiaan manusia.[56] Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berdasarkan kemampuannya memberikan perlindungan yang nyata terhadap kepentingan yang hendak dijaga oleh hukum.[57] Pendekatan tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam hukum lingkungan karena perlindungan terhadap lingkungan hidup pada hakikatnya tidak hanya memerlukan kepastian hukum, tetapi juga keberanian untuk memastikan bahwa setiap kebijakan penegakan hukum benar-benar menghasilkan pemulihan dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam konteks penerapan DPA, paradigma Hukum Progresif menggeser fokus pembahasan dari pertanyaan mengenai bagaimana perkara diselesaikan menuju pertanyaan mengenai apa yang ingin dicapai melalui penyelesaian tersebut. Pergeseran perspektif ini penting karena mekanisme penyelesaian perkara pada dasarnya hanyalah instrumen, sedangkan tujuan hukum lingkungan tetap terletak pada perlindungan ekosistem dan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan demikian, keberhasilan DPA tidak boleh hanya diukur berdasarkan terlaksananya isi perjanjian antara penuntut umum dan korporasi, tetapi harus diukur berdasarkan sejauh mana kesepakatan tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap kondisi lingkungan yang terdampak.

Pendekatan tersebut juga mengubah cara memandang diskresi penuntut umum dalam DPA. Dalam paradigma hukum acara pidana konvensional, diskresi sering dipahami sebagai kewenangan prosedural yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke persidangan atau diselesaikan melalui mekanisme tertentu. Akan tetapi, dalam perspektif Hukum Progresif, diskresi tidak hanya merupakan kewenangan administratif, melainkan amanat konstitusional yang harus digunakan untuk mewujudkan tujuan hukum secara substantif. Oleh sebab itu, penggunaan diskresi dalam perkara lingkungan harus diarahkan untuk memastikan bahwa setiap kesepakatan DPA benar-benar memperkuat perlindungan lingkungan hidup, bukan sekadar mengurangi beban perkara pada sistem peradilan pidana.

Implikasi dari pendekatan tersebut adalah bahwa isi DPA tidak cukup memuat kewajiban

[55] Deswita Fitri, Amanda Salsabilla Rizky, dan Nur Aisyah Mehulina, "Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi," Equality Before The Law 5, no. 2 (2026): 86.
[56] Andre Fernando Situmorang dkk., "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo," Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2025): 2 ; Fitri, "Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap", hlm. 82.
[57] Situmorang, "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari", hlm. 9; Fitri, "Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap", hlm. 94

pembayaran denda, kompensasi, atau penerapan compliance program. Kesepakatan tersebut juga harus mengintegrasikan kewajiban yang secara langsung berkaitan dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Kewajiban melakukan restorasi ekosistem, rehabilitasi kawasan yang terdampak, pemantauan lingkungan secara berkala, pelaporan terbuka kepada publik, hingga pelaksanaan audit lingkungan independen merupakan bentuk-bentuk kewajiban yang lebih mencerminkan tujuan hukum lingkungan dibandingkan sekadar pemenuhan kewajiban finansial. Dengan demikian, orientasi DPA bergeser dari penyelesaian perkara menuju pemulihan ekologis sebagai hasil yang hendak dicapai.

Paradigma Hukum Progresif juga menempatkan masyarakat sebagai salah satu subjek yang harus memperoleh manfaat dari penegakan hukum karena pada hakikatnya hukum ada untuk mengabdi kepada manusia dan kebahagiaan hidup mereka.[58] Dalam perkara lingkungan, dampak pencemaran atau kerusakan sering kali dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan korporasi.[59] Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui DPA tidak seharusnya hanya melibatkan negara dan korporasi sebagai para pihak dalam perjanjian. Meskipun secara hukum DPA merupakan kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi, substansi kesepakatannya perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat terdampak melalui mekanisme yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban korporasi. Pendekatan demikian sejalan dengan prinsip partisipasi publik yang telah lama menjadi bagian dari hukum lingkungan modern.

Berdasarkan analisis tersebut, Hukum Progresif tidak memandang DPA sebagai instrumen yang harus ditolak ataupun diterima tanpa syarat. Paradigma ini justru menempatkan DPA sebagai mekanisme yang dapat memperoleh legitimasi sepanjang penggunaannya diarahkan untuk mencapai tujuan substantif hukum lingkungan. Dengan demikian, efektivitas prosedural sebagaimana ditekankan oleh utilitarianisme tetap dipertahankan, tetapi ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai perlindungan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban moral negara sebagaimana ditekankan oleh Natural Law Theory. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa legitimasi DPA dalam perkara lingkungan tidak ditentukan oleh bentuk mekanismenya, melainkan oleh orientasi keadilan yang diwujudkan melalui pelaksanaannya.

Rekonstruksi Deferred Prosecution Agreement Berbasis Keadilan Ekologis

a. Pergeseran Orientasi dari Efisiensi Prosedural Menuju Keadilan Ekologis

Analisis pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa Deferred Prosecution Agreement (DPA) bukanlah mekanisme yang secara inheren bertentangan dengan tujuan penegakan hukum lingkungan. Permasalahan utama justru terletak pada orientasi yang digunakan dalam pelaksanaan mekanisme tersebut. Selama DPA dipahami semata-mata sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, ukuran keberhasilannya cenderung diarahkan pada aspek-aspek prosedural, seperti percepatan penyelesaian penuntutan, pengurangan beban perkara di pengadilan, atau besarnya kompensasi yang berhasil diperoleh negara. Pendekatan demikian memiliki rasionalitas dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, tetapi belum sepenuhnya menjawab karakteristik tindak pidana lingkungan yang menjadikan keberlanjutan fungsi ekosistem sebagai objek perlindungan utama.

Karakteristik tersebut menuntut adanya perubahan orientasi dalam penggunaan DPA. Penyelesaian perkara lingkungan tidak dapat berhenti pada penyelesaian hubungan hukum antara negara dan korporasi, tetapi harus menghasilkan pemulihan terhadap kondisi

[58] Dinda Dwi Deninta dkk., "Kritik Positivisme Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif," CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 4 (2026), https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

[59] Susanti, "Restorative Justice pada Perkara Lingkungan", hlm. 1413; Rosnawati, "Simple, Swift, and Low Cost", hlm 8.

lingkungan yang mengalami pencemaran atau kerusakan. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan DPA tidak seharusnya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan antara para pihak, melainkan oleh keberhasilan kesepakatan tersebut dalam mengembalikan fungsi lingkungan hidup secara efektif. Dengan demikian, pemulihan ekologis harus ditempatkan sebagai orientasi utama yang mengarahkan seluruh proses perundingan, penyusunan, dan pelaksanaan DPA.

Perubahan orientasi tersebut sejalan dengan perkembangan hukum lingkungan modern yang semakin menempatkan konsep ecological justice sebagai tujuan utama penegakan hukum lingkungan.[60] Berbeda dengan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, keadilan ekologis memandang bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan ekosistem sebagai bagian dari kepentingan publik yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, setiap instrumen penegakan hukum, termasuk DPA, harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Dengan menempatkan keadilan ekologis sebagai orientasi utama, DPA tidak lagi dipahami sebagai mekanisme yang bertujuan menghindari proses persidangan, melainkan sebagai instrumen yang memungkinkan negara mencapai hasil yang lebih substantif dibandingkan pemidanaan konvensional. Dalam perspektif ini, penundaan penuntutan hanya merupakan sarana, sedangkan tujuan akhirnya tetap berupa penghentian pencemaran, pemulihan fungsi lingkungan hidup, dan pencegahan terulangnya pelanggaran.

b. Prinsip-Prinsip Rekonstruksi DPA dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Berdasarkan analisis normatif dan filosofis yang telah dilakukan, penelitian ini berpendapat bahwa rekonstruksi DPA dalam perkara lingkungan setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip utama. Prinsip pertama adalah penempatan restorasi ekologis sebagai kewajiban utama (primary obligation) dalam setiap DPA yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan.[61] Selama ini, mekanisme penyelesaian perkara korporasi cenderung menempatkan pembayaran denda atau kompensasi sebagai indikator utama keberhasilan.[62] Pendekatan tersebut kurang memadai dalam perkara lingkungan karena kerusakan ekosistem tidak selalu dapat dipulihkan melalui pembayaran sejumlah uang.[63] Oleh sebab itu, setiap DPA harus mewajibkan korporasi melaksanakan tindakan pemulihan lingkungan berdasarkan kondisi faktual kerusakan yang terjadi. Restorasi tersebut menjadi syarat pokok yang menentukan keberhasilan pelaksanaan DPA.

Prinsip kedua adalah penggunaan penilaian ilmiah sebagai dasar penyusunan isi DPA. Penentuan kewajiban korporasi tidak boleh hanya bergantung pada hasil negosiasi antara penuntut umum dan korporasi, tetapi harus didasarkan pada hasil kajian ilmiah mengenai tingkat kerusakan lingkungan, kebutuhan pemulihan, jangka waktu restorasi, serta indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif.[64] Pendekatan berbasis bukti (evidence-based approach) tersebut diperlukan agar DPA tidak berubah menjadi kompromi administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen pemulihan lingkungan.

---

[60] Wisnu Indra Cahaya dkk., "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Green Criminology dalam Mengatasi Kejahatan Ekologis Di Indonesia," CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 2 (2025), https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461; Barus, "Ethical Utility for Environmental Justice", hlm. 204.

[61] Prameswari, "Deffered Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban", hlm. 1206.

[62] Pravifjayanto, "Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", hlm. 100; Zhou, "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum", hlm. 1082; Mery Delvina, Aldri Frinaldri, dan Rembrandt, "Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan: A Mini Review," Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 12 (Desember 2024): 130–36, https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1116.

[63] Ismail, Hukum Dan Etika Lingkungan, hlm. 306.

[64] Prameswari, "Deffered Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban", hlm. 1217; Alaydrus, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement(DPA)", hlm. 8047; Syahrin, Hukum Lingkungan di Indonesia, hlm. 188.

Prinsip ketiga adalah penguatan pengawasan yudisial. Meskipun DPA memberikan ruang diskresi kepada penuntut umum, penggunaan diskresi tersebut tetap memerlukan mekanisme kontrol untuk menjamin akuntabilitas dan kesesuaiannya dengan tujuan hukum lingkungan.[65] Pengawasan oleh pengadilan berfungsi memastikan bahwa isi DPA tidak bertentangan dengan kepentingan publik, tidak mengurangi perlindungan lingkungan hidup, serta memuat kewajiban yang proporsional dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Dengan demikian, pengawasan yudisial menjadi instrumen yang menjaga keseimbangan antara fleksibilitas DPA dan prinsip negara hukum.

Prinsip keempat adalah penguatan kewajiban kepatuhan lingkungan (environmental compliance) secara berkelanjutan. DPA tidak boleh dipahami hanya sebagai mekanisme penyelesaian atas pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang.[66] Oleh karena itu, isi DPA perlu memuat kewajiban penerapan sistem manajemen lingkungan, audit independen secara berkala, pelaporan kepada otoritas yang berwenang, serta evaluasi atas pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan. Pendekatan tersebut mencerminkan fungsi preventif hukum lingkungan yang menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama.

c. Model Rekonstruksi DPA Berbasis Keadilan Ekologis

Berdasarkan keempat prinsip tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi DPA yang mengintegrasikan efektivitas penegakan hukum dengan tujuan perlindungan lingkungan hidup. Dalam model ini, efisiensi prosedural tetap dipertahankan sebagai salah satu pertimbangan dalam penggunaan DPA, tetapi tidak lagi menjadi orientasi utama. Sebaliknya, seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan DPA diarahkan untuk memastikan tercapainya pemulihan ekosistem sebagai parameter keberhasilan penyelesaian perkara.

Tabel 1. Model Rekonstruksi DPA Berbasis Keadilan Ekologis

Aspek	DPA Konvensional	DPA Berbasis Keadilan Ekologis
Orientasi utama	Efisiensi penyelesaian perkara	Pemulihan lingkungan hidup
Ukuran keberhasilan	Pelaksanaan isi perjanjian	Pulihnya fungsi ekosistem
Kewajiban utama korporasi	Pembayaran denda, kompensasi, *compliance*	Restorasi ekologis, *compliance*, dan pencegahan
Dasar penyusunan kewajiban	Negosiasi para pihak	Bukti ilmiah dan kebutuhan pemulihan
Pengawasan	Terbatas pada pelaksanaan perjanjian	Pengawasan yudisial dan evaluasi lingkungan
Tujuan akhir	Efektivitas penegakan hukum	Keadilan ekologis

Model tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi DPA tidak memerlukan penolakan terhadap mekanisme yang telah diperkenalkan oleh KUHAP, melainkan memerlukan perubahan orientasi dalam implementasinya. Dengan menempatkan pemulihan ekosistem sebagai syarat utama penghentian penuntutan, DPA tetap dapat berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum

[65] Nafirah, "Legal Vacuum in Deferred Prosecution", hlm. 554; Nuryani, ""Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement", hlm. 528; Effendy, "Deferred Prosecution Agreement: the Economic", hlm. 4; Alaydrus, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement(DPA)", hlm. 8043; Maulana, "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas", hlm. 12.

[66] Nuryani, "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement", hlm. 527; Prameswari, "Deffered Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban", hlm. 1208; Alaydrus, "Penerapan Deferred Prosecution Agreement(DPA)", hlm. 8038; Zhou, "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum", hlm. 1080.

acara pidana sekaligus memenuhi tujuan perlindungan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

KESIMPULAN

Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan pada prinsipnya merupakan bagian dari pembaruan sistem hukum acara pidana yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara korporasi. Namun demikian, karakteristik tindak pidana lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan fungsi ekosistem, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kepentingan generasi mendatang menyebabkan penerapan DPA tidak dapat dinilai hanya berdasarkan legalitas pengaturannya ataupun efisiensi prosedural yang dihasilkannya. Analisis terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia menunjukkan bahwa penggunaan DPA harus tetap berada dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa legitimasi filosofis DPA dalam perkara lingkungan bergantung pada orientasi penggunaannya. DPA dapat diterapkan sepanjang mekanisme tersebut tidak hanya diarahkan pada penyelesaian perkara, tetapi juga menjamin tercapainya tujuan hukum lingkungan melalui pemulihan ekosistem, pencegahan kerusakan yang berkelanjutan, serta penguatan kepatuhan korporasi terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, rekonstruksi DPA perlu dilakukan dengan menempatkan restorasi ekologis sebagai kewajiban utama dalam setiap perjanjian, didukung oleh dasar ilmiah dalam penentuan kewajiban korporasi, pengawasan yudisial terhadap pelaksanaan perjanjian, serta mekanisme kepatuhan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui rekonstruksi tersebut, DPA tidak hanya menjadi instrumen pembaruan hukum acara pidana, tetapi juga tetap selaras dengan prinsip keadilan ekologis sebagai tujuan utama penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, penggunaan Deferred Prosecution Agreement dalam perkara tindak pidana lingkungan hanya memperoleh legitimasi apabila mekanisme tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemulihan lingkungan hidup sebagai tujuan utama penegakan hukum, sehingga efektivitas penyelesaian perkara berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan ekologis, bukan sebagai tujuan akhir penegakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ismail, Rendi Susiswo, dan Aziz Thaba. Hukum & Etika Lingkungan. Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2024.

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law. Diterjemahkan oleh Max Knight. Clark, NJ: The Lawbook Exchange, 2005.

Muhjad, M. Hadin. Hukum Lingkungan: Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia. Yogyakarta: GENTA Publishing, 2015.

Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018.

Publikasi

Alaydrus, Hussein. “Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Korporasi di Indonesia.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 8035–8050. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472

Arifin, Firdaus, Mella Ismelina Farma Rahayu, Ihsanul Maarif, Anthon F. Susanto, dan Anastasia Wahyu Murbani. “Legal and Constitutional Gaps in Strategic Environmental Assessment:

Between Formality and Substantive Environmental Protection in Indonesia." Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 13, no. 2 (Agustus 2025): 346–363. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v13i2.1698

Barus, Maria Christine Natalia. "Ethical Utility for Environmental Justice: Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Keadilan Ekologis di Indonesia." Proceeding Legal Symposium 4, no. 1 (2026): 203–215. https://doi.org/10.18196/pls.v4i1.220.

Bello, Petrus C. K. L. "Pandangan John Finnis Mengenai Hukum Yang Tidak Adil." Jurnal Hukum & Pembangunan 53, no. 1 (2023): 151–165. https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1555.

Cahaya, Wisnu Indra, Indah Carmelia, Maria Minerva Kainama, dan Herlita Eryke. "Penegakan Hukum Lingkungan Berbasis Green Criminology dalam Mengatasi Kejahatan Ekologis di Indonesia." CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 2 (2025): 1–16. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

De Vita, Glauco, dan Donato Vozza. "The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil's Pact?." Business Ethics Quarterly 34, no. 4 (Oktober 2024): 605–633. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2472

Delvina, Mery, Aldri Frinaldri, dan Rembrandt. "Hubungan Hukum Lingkungan Dengan Perlindungan Lingkungan: A Mini Review." Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 2, no. 12 (Desember 2024): 130–136. https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1116.

Deninta, Dinda Dwi, Andreas Andri Muliawan, Donny Aliandi, La Idul, dan Zahra Siti Fatimah. "Kritik Positivisme Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Teori Hukum Progresif." CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 4 (2026): 1–12. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461.

Effendy, Feri Satria Wicaksana, dan Adrian Nailariq. "Deferred Prosecution Agreement: The Economic Approach and Legal Expediency in the Settlement of Environmental Crimes." IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1537, no. 1 (2025): 1-9. https://doi.org/10.1088/1755-1315/1537/1/012014

Fitri, Deswita, Amanda Salsabilla Rizky, dan Nur Aisyah Mehulina. "Kritik Teori Hukum Progresif Terhadap Fenomena Tebang Pilih Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi." Equality Before The Law 5, no. 2 (2026): 77–102. https://e-journal.unimudasorong.ac.id/index.php/Equalitybeforethelaw/article/view/5031/1855

Gottschalk, Petter. "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience." Journal of Economic Criminology 4 (2024): 1-7. https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059.

Hananto, V. Andri. "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 32, no. 1 (2025): 72–98. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art4.

Harahap, Roby Andika, dan Tri Reni Novita. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Bencana Banjir Bandang berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara 3, no. 1 (Maret 2026): 62–79. https://doi.org/10.62383/jembatan.v3i1.2942.

Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sitti Aisah Abdullah, Ali Rizky, Heryanti, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, dan Rusdianto Ladiwa. "Asas Primum Remedium dalam Tindak Pidana Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Berlandaskan Green Constitution." Halu Oleo Legal Research 7, no. 3 (Desember 2025): 466–484. https://doi.org/10.33772/holresch.v7i3.1644

Lazarus. "Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum: Analisis Perspektif Positivisme dan Hukum Alam." Media Hukum Indonesia 4, no. 1 (Desember 2025): 223–231. https://doi.org/10.5281/zenodo.17851151.

Kisworo, Windu. "Aplikasi Prinsip-Prinsip Terkait Bukti Ilmiah (Scientific Evidence) di Amerika Serikat dalam Pembuktian Perkara Perdata Lingkungan di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 5, no. 1 (2018): 24–59. https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.74

Mahendra, Alimudin, Dara Aulia Savitri, Fany Nasrichofifah, Faza Nabilah, Rahmatina Rahmatina, dan Riza Herlina. "The Evolution of Natural Law from Thomas Aquinas to Modern Rationalist Thought." Devotion: Journal of Research and Community Service 6, no. 12 (Desember 2025): 1536-1548. https://doi.org/10.59188/devotion.v6i12.25603

Maulana, Nadif, Daffa Alfan Kaukaba Bintang, Fathiya Nur Rosyida, dan Mochamad Lucky Ibnu Chaliki. "Akibat Hukum Ketidakpastian Hukum Batas Waktu Deferred Prosecution Agreement (Dpa) Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 7, no. 7 (2026): 1–21. https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i7.3369

Mitchell, John. "Negotiated Settlements in Corporate Crime: Examining Prosecution, Non-Prosecution, and Deferred Prosecution Agreements." International Journal of Law, Crime and Justice 05, no. 03 (2025): 1–5. https://www.academicpublishers.org/journals/index.php/ijlcj/article/view/4200.

Mohammad, Farid, Surjono Hadi Sutjahjo, Hefni Effendi, Imas Sukaesih Sitanggang, dan Dwi P. Sasongko. "Transformasi Kerangka Hukum Lingkungan Indonesia melalui Next Generation Framework: Evaluasi Normatif-Praktis Tata Kelola Terpadu." Bina Hukum Lingkungan 10, no. 1 (Oktober 2025): 120–137. https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.473

Naeeni, Sepehr Khajeh . "The Utilitarian Approach to Environmental Law: Balancing Costs and Benefits." Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics 2, no. 1 (2023): 4–15. https://doi.org/10.61838/kman.isslp.2.1.2.

Nafirah, Siti Adinda, dan Nanda Yuniza Eviani. "Legal Vacuum in Deferred Prosecution Agreements and Its Implications for Law Enforcement Disparity in Indonesia." Justisi 12, no. 2 (2026): 548–571. https://doi.org/10.33506/js.v12i2.5492.

Nuryani, Allya, dan Devan Novriyandra. "Urgensi Pengaturan Deferred Prosecution Agreement Dalam Hukum Indonesia: Analisis Asas Legalitas dan Kesetaraan Hukum." Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum 5, no. 3 (Desember 2025): 526–534. https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.635

Parker, Megan Jean, dan Mary Dodge. "An Exploratory Study of Deferred Prosecution Agreements and the Adjudication of Corporate Crime." Journal of Financial Crime 30, no. 1 (2023): 1–16. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2022-0122. https://doi.org/10.1108/JFC-06-2022-0122.

Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara, dan Rifdah Rudi. "Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 12 (Desember 2021): 1200–1222. https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.154

Pravifjayanto, Mochammad Rafi. "Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif." Jurnal Hukum & Pembangunan 55, no. 1 (2025): 89–102. https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738

Priel, Dan. "The Place of Legitimacy in Legal Theory." McGill Law Journal 57, no. 1 (2011): 2-35. https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2127&context=scholarly_works

Rachman, Irfan Nur. "Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945." Jurnal Konstitusi 13, no. 1 (2016): 192–212. https://doi.org/10.31078/jk1319.

Rafiqi, Ilham Dwi. "Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif." Bina Hukum Lingkungan 5, no. 2 (2021): 320–339. http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.163.

Rahman, Abdul. "Ekonomi, Hukum dan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." LEX Renaissance 7, no. 2 (April 2022): 310–324. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7

Rahma, Nabila Aulia. "Politik Hukum Tata Kelola Perizinan Lingkungan Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis 3, no. 11 (November 2022): 892–911. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.337

Rosnawati, Emy, Made Warka, dan Erny Herlin Setyorini. "Simple, Swift, and Low Cost Judiciary in Handling Environmental Crimes by Corporations through Deferred Prosecution Agreement." Rechtsidee 13, no. 1 (2025): 6–12. https://doi.org/10.21070/jihr.v13i1.1065

Ruslina, Elli, dan Asri Yashintha. "Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja: Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis." JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 1 (2025): 940–944. https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1

Situmorang, Andre Fernando, Azka Afdhalul Rizqullah, Fraja Mulya Dwi Bakti, dan Bintang Alfath Richard. "Peran Hukum Progresif Dalam Mencari Keadilan Menurut Satjipto Rahardjo." Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora 3, no. 1 (2025): 1–15.

Sulistyani, Wanodyo. "Environmental Crime Victims under Criminal Justice System: A Study on the Development of Environmental Victimology." Padjadjaran Journal of Law 6, no. 1 (2019): 50–68. https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a3

Susanti, Huni, dan Misi Nufninu. "Restorative Justice pada Perkara Lingkungan Hidup dalam Perspektif Penuntutan Jaksa." HAKIM: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial 3, no. 4 (November 2025): 1402–1418. https://doi.org/10.51903/sfaz4d20

Zhou, Valerie. "Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan." Rio Law Jurnal 6, no. 2 (2025): 1074–1086. https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1866

Sumber Hukum

Jaksa Penuntut Umum v. PT. Kayla Alam Sentosa, No. 932/Pid.Sus/2020/PN Btm, Pengadilan Negeri Batam, 03 Mei 2021.

PT. KPSS v. Jaksa Penuntut Umum, 1405 K/Pid.Sus/2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 20 Januari 2014.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20.